



Penerapan Akad Murabahah pada Layanan Kredit di Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Niaga Madani Kota Makassar

Nur Ifnah^{1*}, Muhtasib¹, Anisa Nurfayda¹

¹ Universitas Cokroaminoto Makassar, Indonesia

 ifnairul19@gmail.com*

Abstract

Sharia banking is currently on the rise and has become a reference for the public, one of which is in carrying out financing using a profit sharing system. Therefore, various sharia banking products must be able to be understood by the public, one of which is the implementation of the murabahah contract at PT. BPRS Niaga Madani, Makassar city. The aim of this research is to determine the application of the murabahah contract in credit services at Bank Per Ekonomi Rakyat Syariah (BPRS) Niaga Madani, Makassar City. This research is qualitative research using a phenomenological approach. The data collection methods used in line research are observation, interviews, and documentation. The data obtained is then analyzed qualitatively, namely by organizing the data, breaking it down into units, synthesizing it, arranging it into patterns, choosing what is important and what will be studied so that a conclusion can be made to be conveyed to others. The research results show that the implementation of Murabahah financing at PT. BPRS Niaga Madani Makassar city starts from applying for financing, collecting the necessary documents and validating guarantees from prospective customers as well as carrying out surveys by visiting the prospective customer's home or business location directly. PT. BPRS Niaga Madani Makassar city in implementing murabahah contract financing uses the principle of prudence in providing murabahah financing in the form of 5 Cs, namely Character (character), Capacity (ability), Capital (capital), Collateral (collateral), Condition Of Economic (economic conditions). Apart from that, in resolving problematic customer disputes in murabahah financing, PT. BPRS Niaga Madani Makassar city resolved it by deliberation and peacemaking (sulhu).

Keywords: Murabahah Agreement, Credit Services, Bank Perekonomian Rakyat Syariah

ARTICLE INFO

Article history:

Received

July 16, 2024

Revised

August 28, 2024

Accepted

September 06,
2024

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://www.attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Bank syariah merupakan salah satu jenis bank yang menerapkan konsep tanpa bunga layaknya bank konvensional. Konsep yang digunakan pada bank syariah adalah bagi hasil. Perbankan syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu jenis bank syariah yang turut berkontribusi dalam pertumbuhan industri perbankan syariah adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Salah satu produk pembiayaan yang banyak ditawarkan oleh BPRS adalah pembiayaan murabahah.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. BPRS berperan sebagai penjual yang memperoleh barang dari supplier dan menjualnya kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri dari harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati (Karim, 2014). Akad Murabahah adalah salah satu jenis pembiayaan yang digunakan dalam sistem keuangan Islam. Pembiayaan akad Murabah menerapkan sistem dimana bank atau lembaga keuangan sebagai pihak yang membiayai akan membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang diungkapkan sebelumnya (Ramadana, 2024). Akad Murabahah berbeda dengan akad pinjaman yang lazim ditemukan di perbankan tradisional. Perbankan tradisional biasanya memberikan pinjaman dengan tingkat bunga tetap dan dengan membayar kembali modal yang ditanamkan oleh mudharib dalam jangka waktu tertentu. Namun dalam akad Murabahah tidak ditentukan tingkat bunga tertentu bagi mudharib yang memanfaatkan pinjaman ini. Oleh sebab itu, akad Murabahah memiliki peminat paling besar di Bank Syariah Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin mengkaji terkait implementasi dan mekanisme akad murabahah dalam praktik perbankan syariah, termasuk prosedur, dan tahapan transaksi, untuk memahami bagaimana teori diterjemahkan ke dalam operasional sehari-hari. Selain itu, penelitian ini juga akan menggali persepsi dan kepuasan nasabah, serta menggali permasalahan yang sering terjadi dalam pembiayaan murabahah. Terakhir, penelitian akan mengeksplorasi strategi untuk menyelesaikan perselisihan dalam pembiayaan murabahah dapat di minimalisir

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi adalah suatu penelitian ilmiah yang mengkaji dan menyelidiki suatu peristiwa yang dialami oleh seorang individu, sekelompok individu, atau sekelompok makhluk yang hidup. Suatu kejadian menarik terjadi dan menjadi bagian dari pengalaman hidup subjek penelitian (Nasir et al., 2023). Penelitian ini berlokasi di PT. BPRS NIAGA MADANI yang terletak di Jl. Letjen Hertasning No.18, Kassi-Kassi, kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Alasan peneliti memilih BPRS Niaga Madani karena BPRS Niaga Madani merupakan BPRS terbesar di wilayah Timur Indonesia, baik dalam volume bisnis dan layanan jaringan kantor. Data pada penelitian ini diperoleh dari 2 sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak lembaga dan staf serta beberapa nasabah yang sudah menerima pembiayaan Murabahah atau yang berada di PT. BPRS Niaga Madani kota Makassar. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen seperti surat-surat resmi, regulasi, panduan, dan laporan keuangan. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dikaji sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan untuk disampaikan kepada orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Akad Murabahah di PT. BPRS NIAGA MADANI

Sama halnya dengan bank bank syariah lainnya, PT. BPRS Niaga Madani kota Makassar memiliki sistem dan prosedur pembiayaan murabahah. Prosedur pembiayaan murabahah tersebut harus dipatuhi oleh nasabah PT. BPRS Niaga Madani kota Makassar. Pembiayaan murabahah yang merupakan jual beli, tentunya sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka meningkat jalinan kerja sama dimana bank membiayai pembelian

yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran ditangguhkan (Ghozali, 2018). Pembiayaan ini dilakukan dengan membiayai nasabah berdasarkan kebutuhan dan keyakinan/kepercayaan terhadap kemampuan bayar dari nasabah. Pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Niaga Madani kota Makassar bertujuan untuk pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif yang digunakan ialah untuk meningkatkan usaha atau produksi yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan ialah untuk dikonsumsi secara pribadi yang tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena digunakan oleh seseorang atau badan usaha.

Mekanisme Akad Murabahah di PT. BPRS Niaga Madani kota Makassar dalam Praktik Perbankan Syariah

Berikut merupakan mekanisme dalam pembiayaan akad murabahah yang dilakukan di PT. BPRS Niaga Madani kota Makassar:

1. Pengajuan permohonan pembiayaan murabahah

Langkah awal yang dilakukan oleh calon nasabah untuk pengajuan permohonan pembiayaan murabahah adalah dengan cara mengisi formulir permohonan serta melengkapi berkas-berkas persyaratan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan. Calon nasabah tersebut kemudian mengisi surat permohonan aktivitas pendukung proses pembiayaan yang berisi data-data calon nasabah, data tersebut yaitu :

- a) Nama nasabah
- b) Alamat rumah
- c) Nama usaha
- d) Jenis usaha
- e) Penggunaan pembiayaan
- f) Rencana pengguna data
- g) Pembiayaan yang diajukan
- h) Jangka waktu yang diberikan
- i) Agunan yang diberikan
- j) Nama pembiayaan

Setelah mengisi formulir pembiayaan dan melengkapi berkas-berkas, surat permohonan segera diterbitkan oleh marketing dari calon nasabah kemudian diserahkan kepada bagian pembiayaan. Kemudian dari bagian pembiayaan diperiksa dan diteruskan oleh Direktur Utama untuk diproses apakah pengajuan pembiayaan diterima atau ditolak. Apabila disetujui oleh Direktur Utama, maka akan segera dilaksanakan survey terhadap usaha, agunan serta hal-hal yang berkaitan dengan permohonan pembiayaan oleh surveyor.

2. *Support* pembiayaan (pemenuhan data dan dokumen)

Unit *Support* (Administrasi Pembiayaan) menganalisis dari segi yuridis, kelengkapan dokumentasi perusahaan dalam bidang hukum dan kelayakan jaminan yang diajukan oleh mitra usaha. Hasil analisis disampaikan pada *account officer*. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut dan analisisnya *account officer* akan mempresentasikannya kepada komite.

3. Analisis survey

Langkah selanjutnya adalah analisis survey. Survey dilakukan untuk meninjau pembiayaan yang diajukan calon nasabah sesuai dengan jaminan untuk sebuah modal usahanya. Tujuan survey kerumah atau tempau usaha calon nasabah yaitu untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada bank secara tertib, serta pembayaran pokok pinjaman sesuai dengan kesepakatan. Survey yang dilaksanakan oleh tim surveyor dengantujuan untuk mengetahui keadaan ekonomi, usaha, kemampuan dalam mengangsur dan yang penghasilan calon nasabah akan melakukan pembiayaan. Pelaksanaan survey dilaukan dengan

melalui beberapa pendekatan seperti analisis karakter, analisis yuridis, analisis kelayakan ekonomi, analisis taksasi, analisis syariah dan analisis jaminan.

Analisis syariah sangat penting karena bila terjadi penghentian perjanjian ini dengan tiba-tiba sementara nasabah kurang mampu atau tidak mampu dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan oleh bank, maka barang-barang tersebut akan dijual atau dengan cara apapun yang sah dan halal untuk dapat menutup kekurangan pengembalian pembiayaan.

4. Rekomendasi

Proses selanjutnya adalah rekomendasi. bila terjadi penghentian perjanjian ini dengan tiba-tiba sementara nasabah kurang mampu atau tidak mampu dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan oleh bank, maka barang-barang tersebut akan dijual atau dengan cara apapun yang sah dan halal untuk dapat menutup kekurangan pengembalian pembiayaan. Setelah itu, usulan Account Officer yang bersangkutan secara profesional, dan rasional atas permohonan pembiayaan calon nasabah untuk diajukan kepada Komite Pembiayaan.

5. Rapat dan persetujuan komite pembiayaan

Komite Pembiayaan adalah suatu lembaga yang berwenang untuk memberikan persetujuan suatu permohonan yang diajukan oleh calon nasabah. Dalam rapat pembiayaan dilaksanakan oleh Komite Pembiayaan.

6. Penandatanganan akad, pengikatan jaminan dan pencairan pembiayaan

Apabila hasil rapat menunjukkan bahwa pengajuan disetujui maka langkah selanjutnya adalah penandatanganan akad, pengikatan jaminan dan pencairan pembiayaan.

7. Proses *monitoring*

Proses yang selanjutnya adalah proses monitoring terhadap nasabah yang mendapatkan pembiayaan, hal tersebut dilakukan untuk memantau nasabah dalam menggunakan dana yang didapatnya untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dalam melakukan usahanya. Dalam pemberian pembiayaan murabahah dari pihak komite harus mempertimbangkan mengenai analisis 5 C yaitu *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition Of Economy*, setelah komite mengetahui dari analisis 5 C tersebut baik, maka proses selanjutnya adalah pencairan dana.

Persepsi dan Kepuasan Nasabah tentang Akad Murabahah di PT. BPRS Niaga Madani kota Makassar

Hasil wawancara terhadap beberapa nasabah di PT. BPRS Niaga Madani kota Makassar menunjukkan bahwa nasabah masih merasakan kurangnya kepuasan yaitu pada keamanan transaksi dan kemudahan akses dalam permohonan akad murabahah di PT. BPRS Niaga Madani kota Makassar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryoso (2017) yang mengindikasikan bahwa masalah utama yang dihadapi nasabah BSI dalam akad murabahah adalah masih adanya perasaan gelisah dari nasabah terkait keamanan dalam melakukan transaksi, serta akses yang masih sulit untuk menjangkau. Tidak hanya itu, nasabah dari penelitian tersebut juga menginginkan selalu ada penekanan keamanan transaksi karena hal tersebut fundamental bagi bank agar kepercayaan nasabah dapat terjaga. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Nugroho & Suseno (2020) serta Afghani & Yulianti (2017) mengatakan bahwa keamanan transaksi adalah hal yang paling fundamental untuk dilakukan bagi semua bank, baik itu bank syariah maupun bank-bank lainnya.

Musrifah & Sukananda (2019) menyatakan dalam penelitiannya bahwa di era digitalisasi ini, semua bank jika ingin meningkatkan keamanan transaksi di bank, maka semua harus berbasis teknologi, dalam hal ini e-banking. Dalam hasil penelitiannya, nasabah-nasabah jauh lebih mempercayai keamanan transaksi dengan menggunakan e-banking daripada dengan cara konvensional. Selain itu, cara konvensional membutuhkan

banyak waktu, yaitu dengan cara langsung ke bank, belum lagi banyaknya antrian. Oleh karena itu, dengan transaksi e-banking, maka bisa dilakukan di mana pun dan kapan pun .

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abdullah et al. (2023), mengilustrasikan bahwa dalam menerapkan akad murabahah, harus selalu mengedepankan prinsip syariah, di mana harus sesuai dengan ketentuan undang-undang maupun tidak melanggar syariat islam. Penelitian dari Musrifah & Sukananda (2019) menjelaskan bahwa Prinsip umum fiqh muamalah adalah kebolehan (al-ibahah), sehingga segala transaksi-transaksi muamalah boleh dilakukan dengan satu syarat yaitu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Fiqh muamalah mengatur lebih rinci tentang akad akad yang boleh digunakan dalam transaksi-transaksi bisnis dalam bentuk prinsip-prinsip syariah, seperti mudharabah, bai (*murabahah, salam, istishna'*), musyarakah, ijarah, hiwalah, kafalah, rahn, qard, dan lain sebagainya. Dari sisi regulasi, keberadaan Bank Syariah memiliki landasan hukum yang sangat kuat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pokok Perbankan (Undang undang Nomor 7 Tahun 1992 yang sudah diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan) dan diatur lebih spesifik dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang Perbankan Syariah merupakan inisitif DPR RI yang mendapat persetujuan dan pengesahan oleh fraksi-fraksi partai politik beserta pemerintah (Menteri Keuangan dan Menteri Agama) dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 17 Juni 2008 yang dihadiri oleh 328 anggota DPR dari jumlah anggota 549 orang kecuali fraksi Partai Damai Sejahtera. Akhirnya, Undang-undang Perbankan Syariah disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2008. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Wajo & Betawi (2021) Kepercayaan masyarakat terhadap bank sebagai prinsip kehati-hatian berdasarkan prinsip syariah maka pemberian pembiayaan harus ada analisis mendalam kemampuan melunasi utangnya sesuai dengan akad yang dibuat nasabah, dengan demikian prinsip kehati-hatian menjadi penting dalam pengelolaan perbankan syariah.

Kualitas pelayanan erat kaitannya dengan kepuasan pelanggan. Kepuasan merupakan fungsi kedekatan antara harapan dan kinerja(Maku, 2017). Jika kinerja tidak memenuhi harapan konsumen akan kecewa. Ketidakpuasan ini menentukan apakah pelanggan ingin bertransaksi kembali pada perbankan syariah ataukah tidak. Kualitas pelayanan secara positif mempengaruhi nasabah dalam memutuskan menggunakan jasa perbankan syariah. Oleh karena itu, bank syariah harus berupaya memberikan kualitas layanan yang terbaik sehingga mampu mendapatkan keunggulan kompetitif dari bank konvensional. Jumlah bank syariah yang semakin meningkat menyebabkan persaingan antar bank syariah menjadi sangat ketat, sehingga memunculkan pertanyaan yang mendasar mengenai bagaimana kepuasan nasabah bank syariah, kemudian faktor-faktor apa yang mampu memberikan pengaruh kepuasan terbesar untuk nasabah. Kepuasan nasabah adalah hal utama yang menjadi faktor penentu kesuksesan dan kelangsungan hidup sebuah bisnis(Fadillaha et al., 2024).

Tujuan dari pengukuran tingkat kepuasan nasabah adalah untuk dapat segera mengetahui faktor-faktor yang membuat para nasabah tidak puas untuk segera diperbaiki, sehingga nasabah tidak kecewa. Semakin banyak nasabah setia yang dimiliki oleh sebuah bank, maka dapat dipastikan perusahaan tersebut akan sukses dan bertahan lama(Lubis, 2024).

Permasalahan yang Terjadi dalam Pembiayaan Murabahah

Permasalahan yang dihadapi PT. BPRS Niaga Madani kota Makassar dalam pembiayaan murabahah yaitu sulitnya mengetahui karakter nasabah yang sesungguhnya dan kemampuan nasabah yang sebenarnya. Dalam menjalankan usaha /kebutuhan yang akan diberikan pembiayaan dengan akad murabahah. Dalam menyeleksi calon nasabah penerima pembiayaan, pihak bank hanya mengandalkan pada informasi mengenai calon data diri nasabah yang dibuat.Bank harus mengeluarkan biaya untuk memeriksa dan mendapatkan kebenaran mengenai informasi nasabah.Verifikasi tersebut dengan biaya

yang cukup besar untuk mendapatkan kebenaran informasi calon nasabah. Hal tersebut, akan menghasilkan pendapatan yang kecil bagi pihak bank sebab besarnya biaya verifikasi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa permasalahan yang dialami bank terhadap nasabah, yaitu menunda-nunda pembayaran/ angsuran dalam pembiayaan murabahah, jika nasabah tidak memenuhi piutang murabahah yang sesuai yang diperjanjikan, maka bank berhak mengenakan denda mempunyai kemampuan untuk membayar, kecuali jika dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasinya. Denda diterapkan bagi nasabah yang mampu membayar tetapi menundanya, maka denda tersebut berdasarkan pada pendekatan Ta'zir yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.² Dalam pembiayaan yang bermasalah, dari segi produktivitasnya yaitu dengan kaitannya kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi Bank syariah sudah berkurang/ menurun. Dalam hal pembiayaan murabahah bermasalah tersebut, terjadinya kemacetan dalam pembayaran/ pelunasan.

Strategi untuk Menyelesaikan Perselisihan dalam pembiayaan Murabahah

Strategi penyelesaian perselisihan dalam penyaluran dana pembiayaan akad murabahah PT. BPRS Niaga Madani kota Makassar menggunakan jalur perdamaian (*sulhu*). Hal ini sesuai dengan ajaran didalam hukum islam yaitu dengan jalan perdamaian (*sulhu*). Artinya untuk menyelesaikan suatu permasalahan antara nasabah dan bank, sehingga terjadi suatu perdamaian antara kedua belah pihak. Apabila hal tersebut tidak menyelesaikan, maka pihak bank akan menyelesaikannya melalui jalur hukum. Menurut salah satu arasumber yang merupakan *Staff Marketing Officer* menjelaskan bahwa :

“Untuk menyelesaikan persengketaan pihak bank mengambil keputusan dengan cara menunjuk seseorang untuk menjadi seorang wasit/ orang yang ketiga untuk dijadikan penengah / juru damai dalam menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, seseorang yang ditunjuk yang mampu berlaku adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya”

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجُوهِمْ إِلَّا مَنِ آمَنَ آمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

اِتِّبَاعًا مَّرَضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Atinya:

“Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali rahasia pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar” (QS. An-Nisa: 114).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan syariat islam antara kedua belah pihak bisa memusyawarahkan terlebih dahulu agar tidak terjadi suatu perselisihan antara nasabah dan pihak bank.

CONCLUSION

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Niaga Madani kota Makassar mulai dari permohonan pembiayaan, mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan dan keabsahan jaminan dari calon nasabah serta pelaksanaan survey dengan mendatangi langsung kerumah atau lokasi usaha dari calon nasabah. Berdasarkan kelima prinsip tersebut PT. BPRS Niaga Madani kota Makassar tidak langsung memberikan dana pembiayaan yang diajukan oleh calon

nasabah. Namun dirundingkan terlebih dahulu oleh rapat Komite apakah calon nasabah yang mengajukan pembiayaan layak menerima atau tidak. PT. BPRS Niaga Madani kota Makassar dalam pelaksanaan pembiayaan akad murabahah menggunakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan murabahah yang berupa 5 C yaitu Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral (agunan), Condition Of Economic (kondisi ekonomi). Selain itu, dalam menyelesaikan perselisihan nasabah yang bermasalah dalam pembiayaan murabahah, PT. BPRS Niaga Madani kota Makassar menyelesaikan dengan cara musyawarah dan melakukan perdamaian (*sulhu*). Artinya untuk menyelesaikan suatu permasalahan antara nasabah dan bank, sehingga terjadi suatu perdamaian antara kedua belah pihak. Apabila hal tersebut tidak menyelesaikan, maka pihak bank akan menyelesaikannya melalui jalur hukum. Apabila terjadi perselisihan, untuk menyelesaikan persengketaan. Pihak bank mengambil keputusan dengan cara menunjuk seseorang untuk menjadi seorang wasit/ orang yang ketiga untuk dijadikan penengah / juru damai dalam menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, seseorang yang ditunjuk yang mampu berlaku adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya.

REFERENCES

- Abdullah, M., Fitriaman, & Agus, R. (2023). Implementasi Akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Berbasis PSAK 102 dan Fatwa DSN No.4/DSN/MUI/IV/2000. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 154–166.
- Afghani, M. F., & Yulianti, E. (2017). Pengaruh Kepercayaan, Keamanan, Persepsi Risiko, Serta Kesadaran Nasabah Terhadap Adopsi E-Banking Di Bank Bri Surabaya. *Journal of Business & Banking*, 6(1), 113–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.14414/jbb.v6i1.898>
- Fadillaha, R. A. N., Noviantib, D., & Zandrac, N. S. (2024). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM SISTEM PERBANKAN ISLAM. *WELFARE: JURNAL ILMU EKONOMI*, 1(2), 20–32.
- Ghozali, R. S. & M. (2018). Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Haryoso, L. (2017). Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada Bmt Bina Usaha Di Kabupaten Semarang. *Law and Justice*, 2(1), 79–89. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4339>
- Karim, A. A. (2014). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Lubis, T. W. (2024). Analisis Kepuasan Nasabah Terhadap Produk Murabahah di Bank Syariah. *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(2), 135–138.
- Maku, Y. A. D. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip tentang Perbankan Syariah Hubungannya dengan Otoritas Jasa Keuangan. *Lex Crimen*, 6(1), 39–45. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15084/14648>
- Musrifah, R., & Sukananda, S. (2019). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Transaksi E-Banking di Indonesia. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 4(1), 98. <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i1.353>
- Nasir, A., Nurjana, N., Shah, K., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4445–4451. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5224>
- Nugroho, A. P., & Suseno, H. B. (2020). Keamanan Data Transaksi Nasabah Pada Aplikasi Bank Sampah Berbasis Web Menggunakan Algoritma AES. *QUERY: Jurnal Sistem Informasi*, 04 (2)(April), 9–17. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/query/article/view/8007/3720>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Statistik Perbankan Syariah 2020*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Ramadana, S. W. (2024). Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah. *Hei Ema : Jurnal*

Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 3(1), 65–74.
Wajo, A. R., & Betawi, E. (2021). Persepsi Nasabah Terhadap Produk Tabungan Ib Hasanah Dan Dampaknya Terhadap Minat Menabung Nasabah. *Al-Qashdu : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 109. <https://doi.org/10.46339/al-qashdu.v1i2.584>

Copyright Holder :

© Nur Ifnah, ET AL., (2024).

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA